Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH DAN MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN BPRS DAYA ARTHA MENTARI LAWANG

Eka Aprilia Dewitasari[1] , Claudyea Fatimatuh Zuhro[2], Ifdlolul Maghfur[3]
Universitas Yudharta Pasuruan[1,2,3]
Email:ekaapriliadewitasari@gmail.com[1]Claudeafatimah161@gmail.com[2]
ifdhol@yudharta.ac.id[3]

Abstrak
BPRS Daya Artha Mentari Lawang adalah salah satu bank syariah yang hanya menyediakan produk dan layanan sesuai dengan prinsip Al-Quran serta aturan syariat Islam, sehingga menghindari segala bentuk yang bertentangan. Bank ini menawarkan berbagai jenis tabungan yang berbasis pada dua kontrak pokok. Pertama, kontrak Mudharabah atau bagi hasil, yang diterapkan pada Tabungan At-Tiin, At-Taat, dan Umroh Reguler. Di sini, nasabah berperan sebagai penyedia dana (shahibul maal). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan akad Wadiah dan Mudharabah pada produk simpanan yang ditawarkan oleh BPRS Daya Artha Mentari Lawang. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis karakteristik, mekanisme, serta implementasi kedua akad dalam berbagai jenis produk tabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Mudharabah diterapkan pada produk Tabungan At Tiin, At Taat, dan Umroh Reguler dengan sistem bagi hasil, sedangkan akad Wadiah digunakan pada produk Tabungan Haji dan Tabungan Qurban dengan prinsip titipan. Penerapan kedua akad tersebut telah disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI, serta memberikan kemudahan dan manfaat bagi nasabah dalam melaksanakan kegiatan ibadah maupun investasi sesuai syariat Islam.
Kata Kunci: Akad Wadiah, Akad Mudharabah, Tabungan Syariah, BPRS, Perbankan Syariah

Abstract
BPRS Daya Artha Mentari Lawang is a sharia-compliant bank that provides products and services in accordance with the principles of the Quran and Islamic law, avoiding any conflict of interest. The bank offers various types of savings based on two main contracts. First, the Mudharabah contract, or profit-sharing, applies to At-Tiin, At-Taat, and Regular Umrah Savings. Here, the customer acts as the fund provider (shahibul maal). This study aims to examine in-depth the application of Wadiah and Mudharabah contracts in the savings products offered by BPRS Daya Artha Mentari Lawang. As a financial institution operating based on sharia principles, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) plays a crucial role in providing banking services in accordance with Islamic law. This study uses a qualitative descriptive method, focusing on analyzing the characteristics, mechanisms, and implementation of these two contracts in various types of savings

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

products. The research results show that the Mudharabah contract is applied to the At Tiin, At Taat, and Regular Umrah Savings products with a profit-sharing system, while the Wadiah contract is used for the Hajj Savings and Qurban Savings products with a deposit principle. The implementation of both contracts has been adjusted to the DSN-MUI fatwa and provides convenience and benefits for customers in carrying out worship and investment activities in accordance with Islamic law.
Keywords: Wadiah Contract, Mudharabah Contract, Sharia Savings, BPRS, Sharia Banking.

A. Pendahuluan

Bank dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau cara lainnya, dengan tujuan utama untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, bank memainkan peran krusial sebagai salah satu lembaga kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dengan cara memfasilitasi aliran dana yang mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan.[1] Di Indonesia, sektor perbankan syariah telah mengalami kemajuan cepat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam hal aset, jumlah pelanggan, dan perluasan jaringan cabang. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, total aset perbankan syariah secara nasional sudah mencapai Rp 650 triliun, dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 10-15 persen. Kemajuan ini erat kaitannya dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia terhadap pentingnya melakukan transaksi yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Bank syariah hadir sebagai opsi sistem keuangan yang bebas dari praktik riba, ketidakjelasan (gharar), spekulasi (maysir), serta transaksi yang dilarang, sekaligus menjadi jawaban tepat bagi umat Islam yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor bank berbasis syariah. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit (ketika Rasulullah SAW dipercaya penduduk Makkah menerima simpanan harta), menyalurkan dana (ketika Zubair bin al-Awwam r.a., memilih tidak menerima titipan harta, namun ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman), dan melakukan transfer dana (ketika Ibnu Abbas r.a. melakukan pengiriman uang ke Kufah, Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.[2]

[1] Niken Sania Putri dan Havis Aravik, "Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 1 (2021): 1–10, https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2.

[2] Devid Frastiawan Amir Sup dan Selamet Hartanto, "Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional)," *Journal of Islamic banking* I, no. Desember (2020): 1–23.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

Perkembangan industri ini semakin pesat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menjadi dasar diberlakukannya sistem perbankan ganda (dual banking system), di mana bank konvensional dan bank syariah dapat beroperasi secara berdampingan. Tonggak penting lainnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang komprehensif serta memperkuat posisi bank syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Regulasi ini juga menjadi dasar bagi berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, unit usaha syariah dari bank umum konvensional berjumlah 21 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 102 bank.[3]

Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, lembaga ini memegang peran strategis sebagai penata dan pengawas utama bagi bank-bank, termasuk BPRS, untuk mendorong praktik perbankan yang sehat sambil tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian. Dalam proses menilai kinerja bank sebagai bagian dari fungsi pengawasannya, Bank Indonesia menerapkan standar kesehatan yang didasarkan pada lima elemen kunci yang dikenal sebagai CAMEL, yaitu Capital (permodalan), Asset Quality (kualitas aset), Management (kualitas manajemen), Earning (profitabilitas), dan Liquidity (tingkat likuiditas).[4]

Sementara itu, BPRS menempati posisi penting dalam ekosistem perbankan syariah di Indonesia; berbeda dengan Bank Umum Syariah (BUS) yang lebih menjangkau pasar nasional, BPRS lebih difokuskan pada layanan lokal, terutama untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di pedesaan yang belum terlayani oleh bank umum. Kehadiran BPRS ini sangat krusial untuk memperkuat ekonomi setempat, memperluas akses keuangan syariah, dan menyediakan pembiayaan yang selaras dengan prinsip Islam bagi kalangan masyarakat kecil. Hingga tahun 2023, data menunjukkan ada lebih dari 160 BPRS tersebar di Indonesia, dengan total aset mencapai Rp 18 triliun, yang berhasil melayani jutaan nasabah di wilayah perkotaan kecil maupun pedesaan.

BPRS Daya Artha Mentari merupakan salah satu pionir bank syariah di Kabupaten Pasuruan l lembaga ini berdiri dengan tujuan mengembangkan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam guna mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara menyeluruh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bank syariah baru bermunculan dengan tujuan serupa, sehingga BPRS Daya Artha Mentari menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam pengembangan perbankan syariah. Salah satu

[3] Andrew Shandy Utama, "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187–200, http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy.

[4] Ahmad Buchori et al., "Bulletin of Monetary Economics and Banking Kajian Kinerja Industri BPRS Di Indonesia" 5, no. 4 (2003).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

strategi penting yang dilakukan untuk tetap kompetitif adalah melalui inovasi produk. Bank ini perlu terus berinovasi dalam produk dan layanan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat.[5]

BPRS Daya Artha Mentari menjadi menarik untuk dikaji karena statusnya sebagai bank syariah pertama di Pasuruan yang secara aktif menjalankan berbagai upaya dan strategi untuk mempertahankan serta mengembangkan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menelusuri bentuk-bentuk inovasi produk yang diterapkan bank ini dalam meningkatkan jumlah nasabah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, dengan kantor pusat di Jalan Raya RA Kartini No. 37 Bangil–Pasuruan, BPRS Daya Artha Mentari mengusung visi "Bank Ummat untuk Ummat". Visi ini mencerminkan komitmen bank dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah bagi masyarakat Muslim di Pasuruan dan sekitarnya. Mengingat mayoritas penduduk Pasuruan beragama Islam dan masih terbatasnya bank syariah berskala besar di daerah tersebut, kehadiran BPRS Daya Artha Mentari memiliki peran strategis dalam memberikan akses layanan keuangan syariah yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap PT BPRS Daya Artha Mentari sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi serta koordinasi antara DPS dengan lembaga-lembaga keuangan terkait, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjaga efektivitas pengawasan tersebut, pihak bank secara berkala mengadakan rapat keanggotaan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan evaluasi bersama. Selain itu, dalam proses penetapan struktur keanggotaan DPS yang memperoleh pengesahan dari DSN dan MUI, perlu diperhatikan kemampuan dan integritas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam serta komitmen tinggi terhadap prinsip keuangan dan perbankan syariah. Dengan adanya hal tersebut, DPS diharapkan mampu menyusun sistem, mekanisme, dan prosedur yang efektif dalam mendukung pengembangan PT BPRS Daya Artha Mentari secara berkesinambungan.[6]

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, BPRS Daya Artha Mentari beroperasi di bawah pengawasan DPS yang telah tersertifikasi oleh LSP–BSNP (Lembaga Sertifikasi Profesi – Badan Standar Nasional Profesi). Sertifikasi tersebut menjamin bahwa setiap kegiatan operasional bank telah sesuai dengan ketentuan dan etika syariah Islam. Dalam rangka memperluas akses dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BPRS Daya Artha Mentari juga membangun beberapa kantor kas yang tersebar di wilayah Lawang, Pandaan, Gempol, dan Pasuruan, agar masyarakat lebih mudah menjangkau layanan keuangan syariah.

---

[5] Anik Fatimatuzahro dan Aslikhah Aslikhah, "Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Pt. Bprs Daya Artha Mentari Bangil Pasuruan," *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (2019): 81–93, https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2202.

[6] Muhammad Fahmul Iltiham dan Sofi Masitho, "Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Funding dan Financing di PT BPRS Daya Artha Mentari Bangil Kabupaten Pasuruan," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 245–58.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

Kinerja pengawasan DPS terhadap BPRS Daya Artha Mentari sangat ditentukan oleh sejauh mana koordinasi dan komunikasi terjalin dengan baik antara DPS dan lembaga pengawas eksternal seperti DSN dan OJK. Oleh sebab itu, bank secara konsisten mengadakan rapat internal sebagai sarana penguatan koordinasi, penyamaan persepsi, serta pembahasan langkah-langkah strategis. Dalam penyusunan keanggotaan DPS yang disahkan oleh DSN dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), perlu diperhatikan pemilihan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesionalitas, dan pemahaman mendalam terhadap keuangan syariah. Dengan komposisi tersebut, DPS diharapkan dapat merancang kebijakan dan prosedur yang mendukung pengembangan BPRS Daya Artha Mentari secara berkelanjutan.

Salah satu produk utama yang menjadi keunggulan BPRS Daya Artha Mentari ialah tabungan syariah, yang berfungsi sebagai sumber utama Dana Pihak Ketiga (DPK) serta berperan penting dalam mendukung pembiayaan produktif pada sektor riil. Produk tabungan ini dijalankan berdasarkan akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu akad Wadiah dan akad Mudharabah. Pemilihan jenis akad tersebut menjadi aspek krusial karena memengaruhi karakteristik produk, pembagian hak dan kewajiban antara nasabah dan bank, mekanisme pemberian bonus atau bagi hasil, serta tingkat kesesuaian dengan kebutuhan nasabah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip dasar yang digunakan meliputi nilai keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah). Selain itu, perbankan syariah menolak praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, zalim, serta transaksi terhadap objek yang haram. Prinsip keadilan memastikan agar tidak ada pihak yang dirugikan, prinsip keseimbangan menuntut pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional, prinsip kemaslahatan menekankan manfaat bagi masyarakat luas, sedangkan prinsip universalisme menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bersifat inklusif dan dapat diterapkan untuk seluruh umat manusia.

Salah satu prinsip utama yang digunakan oleh bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat adalah prinsip titipan, yang dijalankan melalui akad al-Wadiah. Akad ini merupakan bentuk titipan murni, di mana pemilik dana memiliki hak penuh untuk menarik simpanannya kapan saja sesuai kehendaknya. Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk wadiah, yakni wadi’ah amanah dan wadi’ah yad dhamanah.[7] Dalam praktik operasionalnya, BPRS Daya Artha Mentari menerapkan akad wadi’ah yad dhamanah pada produk rekening giro. Akad ini berbeda dengan wadi’ah amanah, di mana penerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan dana yang dititipkan. Pada wadi’ah yad dhamanah, pihak bank memiliki tanggung jawab penuh terhadap

[7] Putri dan Aravik, “Analisis Produk Tabungan Wadi’Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin.”

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

keamanan dana nasabah dan diperbolehkan untuk mengelola atau memanfaatkannya sesuai ketentuan syariah.

Selain menggunakan prinsip wadiah, BPRS Daya Artha Mentari juga mengimplementasikan akad mudharabah pada produk tabungan yang berorientasi investasi. Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara nasabah dan bank, di mana nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank berperan sebagai mudharib (pengelola dana). Keuntungan dari hasil pengelolaan dana dibagi berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Skema ini dinilai sesuai bagi nasabah yang menginginkan peningkatan nilai dana melalui investasi yang halal, khususnya pada sektor riil seperti perdagangan, pertanian, dan industri.[8]

Penerapan kedua akad tersebut mencerminkan pemahaman BPRS Daya Artha Mentari terhadap konsep fiqh muamalah, di mana mudharabah mencerminkan prinsip *risk sharing* atau pembagian risiko dan keuntungan secara adil, sedangkan wadiah menekankan prinsip keamanan dana (trust-based deposit) yang mengutamakan kepercayaan antara bank dan nasabah.

Landasan syariah bagi praktik perbankan syariah bersumber dari Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Baqarah [2]: 275,[9]

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ
وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Ayat Al-Qur'an yang menegaskan keharaman riba dan kehalalan jual beli menjadi landasan utama bagi sistem perbankan syariah untuk menjalankan operasinya hanya melalui aktivitas ekonomi yang nyata, seperti jual beli, sewa, dan investasi, bukan melalui praktik berbasis bunga. Selain berpedoman pada Al-Qur'an, praktik perbankan syariah di Indonesia juga diatur oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa No. 130/DSN-MUI/X/2019 mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah. Kedua fatwa tersebut menjadi acuan penting dalam menentukan jenis akad, sistem pembagian hasil, serta hak dan kewajiban para pihak agar seluruh produk dan layanan perbankan tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Penelitian ini didasari oleh beberapa faktor utama. Pertama, masih terbatasnya kajian yang membahas secara mendalam penerapan akad Wadiah dan Mudharabah di lingkungan BPRS, khususnya di wilayah Jawa Timur. Kedua, adanya kebutuhan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan telah sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara kedua akad tersebut

[8] Beni, Meriyati, dan Choiriyah, "Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021," *jurnal ilmuah mahasiswa perbankan syariah sekolah tinggi ekonomi dan bisnis syariah (STEBIS) indo global mandiri* vol 1, no. 2 (2021): 159–70.

[9] Nur Alisa et al., "Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276," *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2023): 162–75.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

agar nasabah dapat memilih produk yang sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi BPRS Daya Artha Mentari maupun lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengembangkan inovasi produk tabungan yang menarik namun tetap berpegang pada prinsip syariah.

Fenomena menarik yang dapat diamati adalah kemampuan BPRS Daya Artha Mentari dalam menghadirkan beragam inovasi produk tabungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, Tabungan At-Taat dirancang khusus untuk pelajar agar mereka terbiasa menabung sekaligus memahami prinsip ekonomi Islam sejak dini. Selain itu, terdapat tabungan khusus bagi jamaah haji dan umrah yang dilengkapi dengan layanan pendampingan finansial hingga tahap keberangkatan. Produk lain seperti Tabungan At-Tiin menawarkan sistem bagi hasil yang kompetitif bagi masyarakat umum yang ingin berinvestasi, sementara tabungan khusus qurban dan aqiqah membantu nasabah merencanakan ibadah mereka dengan lebih mudah. Keberagaman produk tersebut menunjukkan pemahaman yang mendalam dari pihak bank terhadap kebutuhan masyarakat serta kemampuannya dalam mengembangkan layanan syariah secara inovatif, menarik, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan maksud untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana akad Mudharabah dan Wadiah diterapkan pada produk tabungan di BPRS Daya Artha Mentari. Metode ini dipilih karena fokusnya adalah pada pemahaman menyeluruh tentang fenomena tersebut, bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memeriksa mekanisme pelaksanaannya serta kecocokannya dengan prinsip fiqh muamalah dan aturan perbankan syariah.

Penelitian dilakukan di BPRS Daya Artha Mentari, yang berada di Jalan Panglima Sudirman No. 48 (Eks. Bioskop Sari) Pasar Lawang Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tempat ini dipilih secara sengaja karena lembaga ini aktif menggunakan kedua akad tersebut dalam produk tabungannya. Kegiatan penelitian berlangsung dalam periode tertentu, meliputi tahap pengamatan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan pihak internal bank, seperti manajemen, staf, dan nasabah yang menggunakan produk tabungan syariah. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi bank, laporan keuangan, brosur produk, serta literatur akademik dan fatwa DSN-MUI yang relevan.

Teknik pengumpulan data mencakup pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengamatan digunakan untuk melihat proses penerapan akad di lapangan; wawancara bertujuan mendapatkan detail tentang pelaksanaannya; sementara dokumentasi mendukung hasil dari pengamatan dan wawancara.

Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif melalui tiga langkah utama: pertama, reduksi data, yakni memilih dan menyaring

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

informasi yang penting; kedua, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pemahaman; ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi yang dihubungkan dengan teori dan prinsip syariah.

Penelitian ini menyoroti empat aspek utama:

1. pertama, analisis ciri-ciri dan cara kerja akad Mudharabah
2. kedua, penerapan akad Wadiah
3. ketiga, pengidentifikasian manfaat dan kelebihan masing-masing produk
4. keempat, penilaian kecocokan penerapan dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku

Untuk memastikan keakuratan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai sumber. Temuan penelitian kemudian diverifikasi dengan teori serta ketentuan syariah yang berlaku.

Dari segi metodologi, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada perkembangan ilmu ekonomi syariah, menjadi bahan referensi akademik untuk penelitian berikutnya, serta memberikan saran praktis bagi BPRS Daya Artha Mentari dalam meningkatkan kualitas dan kepatuhan syariah pada produk tabungan yang mereka kelola.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil dan Pembahasan Pertama:

Penerapan Akad Wadiah dan Mudharabah di BPRS Daya Artha Mentari

A. Kondisi Terkini Penerapan Akad pada Produk Tabungan

1. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah skema penanaman dana oleh pemilik dana atau shahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk menjalankan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, di mana hasil usaha dibagikan sesuai kesepakatan.[10]

BPRS Daya Artha Mentari menerapkan akad Mudharabah pada produk tabungan investasi mereka. Dalam skema ini, nasabah berperan sebagai pemilik modal atau shahibul maal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Keuntungan dari usaha yang dilakukan lalu dibagikan berdasarkan perjanjian awal. Salah satu contoh produknya adalah Tabungan At-Tiin, yang menawarkan sistem bagi hasil untuk masyarakat yang ingin berinvestasi secara halal.

Penerapan akad ini sesuai dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan dalam Islam, serta mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Keunggulannya adalah transparansi dalam pembagian hasil, sehingga nasabah tahu persis berapa bagian keuntungan yang akan mereka dapat. Hal ini juga selaras dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[10] Dian Aprissa et al., "AKAD MUDHARABAH" 2, no. September 2022 (n.d.): 163–72.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

2. Akad Wadiah

Secara etimologi, al-Wadiah berarti titipan murni atau amanah. Kata ini dianggap bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah sebagai amanah di beberapa ayat Al-Qur'an.[11] Dari segi terminologi, para ulama memiliki pendapat berbeda, seperti:

- Menurut mazhab Hanafiah, al-wadi'ah adalah amanah yang ditinggalkan kepada orang lain untuk dijaga.
- Mazhab Malikiah mendefinisikannya sebagai harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara.
- Sedangkan mazhab Syafi'iah melihatnya sebagai harta benda yang disimpan di tempat orang lain untuk dijaga.

Untuk produk tabungan berbasis titipan seperti tabungan haji, umrah, qurban, dan aqiqah, lembaga keuangan syariah menerapkan akad Wadiah. Di sini, nasabah menitipkan dananya ke bank untuk dijaga keamanannya. Bank boleh memanfaatkan dana tersebut asalkan tidak merugikan pemiliknya, tapi tidak wajib memberikan imbal hasil, kecuali bonus sukarela yang tidak dijanjikan di awal. Akad ini didasarkan pada nilai amanah dan kepercayaan, sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27, serta sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yang mengizinkan bonus asalkan bukan kesepakatan awal.

Produk seperti Tabungan Haji, yang dilengkapi layanan pendampingan keuangan, menunjukkan bahwa bank tidak cuma menjaga dana, tapi juga memberikan manfaat ekstra bagi nasabah. Ini cocok dengan prinsip kemaslahatan atau maslahah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa setiap layanan keuangan syariah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

B. Perbandingan dengan Kondisi Ideal

1. Kesesuaian dengan Al-Qur'an

Penerapan akad *Mudharabah* dan *Wadiah* di BPRS Daya Artha Mentari sudah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 275 melarang riba dan membolehkan jual beli atau investasi yang nyata, bukan bunga. Bank juga menyalurkan dana ke sektor riil seperti perdagangan dan pertanian, sesuai prinsip ini.

Sedangkan akad *Wadiah* sejalan dengan Surah Al-Baqarah ayat 278–279, yang menekankan keadilan dalam transaksi tanpa merugikan pihak manapun. Bank menjamin keamanan dana tanpa membebani nasabah dengan risiko investasi.

2. Kesesuaian dengan Regulasi Nasional

Semua kegiatan bank sudah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap produk, termasuk tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah*, telah dikaji

[11] Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1 2014* 3, no. 1 (2013): 1–21.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

kesesuaiannya dengan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 130/DSN-MUI/X/2019.

3. Inovasi Produk dan Respons Masyarakat

BPRS Daya Artha Mentari terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai tabungan seperti Tabungan At-Taat (untuk pelajar), Tabungan At-Tiin (investasi), dan tabungan khusus haji, umroh, qurban, serta aqiqah. Produk ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam dan mencerminkan sifat inklusif ekonomi Islam.

Namun, agar lebih ideal, bank masih perlu:

- Meningkatkan transparansi bagi hasil akad *Mudharabah*.
- Memberikan sosialisasi lebih luas tentang perbedaan antara akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.
- Mengembangkan produk baru yang tetap sesuai dengan prinsip syariah tetapi tetap kompetitif.

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

a. Inovasi Produk Tabungan dan Inklusi Keuangan Syariah di BPRS Daya Artha Mentari

A. Diversifikasi Produk Tabungan dan Segmentasi Pasar

Inovasi Produk Tabungan

BPRS Daya Artha Mentari mengembangkan berbagai jenis tabungan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Ada empat produk utama, yaitu:

1. Tabungan At-Taat untuk pelajar,
2. Tabungan At-Tiin untuk investasi,
3. Tabungan Haji dan Umroh dengan pendampingan keuangan,
4. Tabungan Qurban dan Aqiqah untuk kebutuhan ibadah masyarakat.

Setiap produk memiliki tujuan yang berbeda.

- Tabungan At-Taat membantu pelajar belajar menabung dan mengenal ekonomi Islam sejak dini.
- Tabungan At-Tiin memberi kesempatan masyarakat berinvestasi secara halal dengan sistem bagi hasil.
- Tabungan Haji dan Umroh membantu nasabah merencanakan keuangan dan ibadah secara terarah.
- Tabungan Qurban dan Aqiqah memudahkan masyarakat menyiapkan dana ibadah sesuai waktu yang diinginkan.

Produk-produk ini menunjukkan bahwa bank memahami kebutuhan masyarakat dan berusaha memberi layanan yang tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan spiritual.

Perbandingan dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank konvensional sebenarnya sudah diterapkan sejak zaman Romawi, Yunani, dan Babilonia. Saat itu, aplikasi perbankan sangat penting untuk mendukung perdagangan. Awalnya, perbankan hanya melibatkan pertukaran uang saja. Lama-kelamaan, praktik ini berkembang menjadi penerimaan setoran tabungan dari masyarakat, penitipan uang, serta pemberian pinjaman dengan pengambilan bunga dari peminjam. Menurut Niazi, perbankan dalam Islam juga sudah ada sejak lama. Ia menjelaskan bahwa pengusaha Muslim sudah mengenal usaha penukaran uang, yang

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

dalam sejarah Islam disebut sarraf, dan ada pula siftajah sebagai semacam letter of credit atau kertas pembayaran, yang menunjukkan bahwa transfer dana atau remittance sudah dikenal di masyarakat Muslim.[12]

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, BPRS Daya Artha Mentari menerapkan akad syariah seperti Mudharabah dan Wadiah. Dalam Mudharabah, nasabah dan bank berbagi hasil berdasarkan keuntungan yang benar-benar diperoleh. Sedangkan dalam Wadiah, nasabah menitipkan uang dan bisa mendapatkan bonus sukarela dari bank. Sistem ini lebih adil dan transparan karena nasabah tahu persis bagaimana uang mereka digunakan. Selain itu, produk tabungan syariah di BPRS disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim, misalnya untuk ibadah haji, umroh, dan qurban. Pendekatan seperti ini membuat nasabah merasa lebih dekat dan lebih percaya pada bank.

B. Kontribusi Produk Tabungan terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Perluasan Akses Keuangan untuk UMKM dan Masyarakat Desa

Produk tabungan di BPRS benar-benar membantu orang-orang kecil, UMKM, dan warga desa yang belum bisa mengakses bank besar. Dengan cabang di daerah seperti Lawang, Pandaan, Gempol, dan Pasuruan, masyarakat jadi lebih gampang menabung.

Keuntungan dari pendekatan ini termasuk[13]:

- Orang dengan pendapatan rendah bisa mulai menabung dengan jumlah kecil.
- Sistem bagi hasil lebih fair ketimbang bunga tetap di bank biasa.
- Tabungan khusus seperti untuk haji, umroh, qurban, dan aqiqah memungkinkan masyarakat merencanakan keuangan tanpa perlu hutang.
- Di tingkat nasional, BPRS di Indonesia sudah punya aset sekitar Rp 18 triliun dan melayani jutaan nasabah (OJK, 2023), yang menunjukkan betapa pentingnya peran BPRS dalam memperluas keuangan syariah.

Tabungan sebagai Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tabungan di BPRS jadi sumber utama dana untuk mendanai sektor riil, khususnya UMKM. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat lalu disalurkan kembali ke usaha kecil, sehingga ekonomi bisa berputar dengan sehat dan bermanfaat buat masyarakat setempat.

Karena sistem bagi hasilnya transparan, nasabah makin percaya sama bank. Ini juga turut dorong pertumbuhan aset perbankan syariah nasional sampai Rp 650 triliun pada 2023 (OJK, 2023).

Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Lewat produk seperti Tabungan At-Taat, bank ikut mendidik anak muda

[12] Yusriadi Ibrahim, "Bank Syariah dan Bank Konvensional," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (2022): 1–15, https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.293.

[13] Edy Junaedi dan Neneng Neneng, "Pengaruh Persepsi Manfaat, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Layanan Mobile Banking Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Di Tangerang," *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, no. 1 (2023): 13–32, https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.338.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

supaya paham cara kelola uang sesuai prinsip Islam. Edukasi dari kecil ini bantu anak-anak kenal konsep keuangan syariah dan biasakan menabung yang baik.[14]

Langkah ini mendukung program OJK dan UU No. 21 Tahun 2008, yang menekankan bahwa ekonomi Islam harus inklusif dan bisa dijangkau semua orang, termasuk pelajar.

C. Kesesuaian dengan Regulasi dan Fatwa Syariah

Di literatur hukum Islam, fatwa atau ifta' didefinisikan sebagai penjelasan dari suatu putusan hukum yang tidak punya efek mengikat. Tapi, menurut sistem hukum Malaysia, itu bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh Mufti (ketua komite fatwa), yang kemudian dipublikasikan, dikuatkan, dan diketahui umum lewat media. Meski definisi ini nggak diberikan secara spesifik oleh sistem hukum Malaysia, hal itu bisa dipahami dari ketentuan yang ada, seperti pasal 47 dan 48 Administrasi Agama Islam (Negara Bagian Selangor) 2003.

Status fatwa di sistem hukum Malaysia beda banget dari yang di hukum Islam. Karena, dari sudut pandang hukum Malaysia, hanya fatwa yang dikuatkan di media yang bisa ditegakkan dan diakui oleh pengadilan Islam, sehingga punya kekuatan mengikat buat semua Muslim yang tinggal di negara itu.

Cara kegiatan Islam, seperti penerbitan fatwa, dilakukan di berbagai negara bagian Malaysia berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Tapi, satu hal yang sama di semua tempat adalah mereka punya peraturan yang hampir seragam, yang berisi ketentuan-ketentuan buat mengatur perilaku dan urusan Islam di wilayah masing-masing. Pengesahan itu disebut "Pemberlakuan Undang-undang Islam".[15]

Ini diterapkan buat membentuk Dewan Agama Islam (Majlis Agama Islam), yang jadi organisasi utama bertanggung jawab buat menasihati Sultan dalam semua hal terkait Islam. Kecuali hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Syarak (hukum Islam dan administrasi peradilan), di mana pengesahan itu khusus menjadikannya tanggung jawab mufti buat menasihati Sultan. Selain itu, Dewan juga bertugas mempromosikan hal-hal non-agama lainnya yang mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosio-politik umat Muslim (masyarakat) di negara tersebut.

Semua produk tabungan di BPRS Daya Artha Mentari diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) biar tetap sesuai aturan Islam. Produk yang pakai Mudharabah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 02/2000, yang atur pembagian hasil yang adil dan transparan. Produk Wadiah juga ikut fatwa yang sama, di mana bonus diberikan sukarela dan nggak dijanjikan dari awal. Di samping itu, semua aktivitas bank mengikuti Fatwa DSN-MUI

[14] Ilma Nafiyah et al., "Meningkatan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Desa Kebanggan Kecamatan Moga Melalui Program Literasi Bank Syariah," *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 508–12, https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.648.

[15] Muhammad Majdy Amiruddin, "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2018): 49–78, https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

No. 130/2019, yang tekankan betapa pentingnya transparansi dan kepatuhan pada prinsip syariah.

D. Tantangan dan Peluang

Perbankan syariah itu punya posisi penting banget di ekonomi dunia karena tawarin pilihan yang lebih etis dan fair ketimbang perbankan biasa. Dengan pegang teguh prinsip syariah, bank syariah bisa bantu dorong inklusi keuangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan yang tahan lama. Keunggulan bank syariah juga terletak di perhatiannya ke masyarakat, di mana mereka fokus ke aspek keadilan dan keberlanjutan. Bank syariah selalu berkomitmen kasih manfaat ke semua pihak yang ikut transaksi dan pastikan nggak ada yang dirugikan tanpa alasan yang masuk akal. Tapi, biar potensinya bisa keluar sepenuhnya, perbankan syariah harus hadapi berbagai tantangan dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tantangan dan peluang perbankan syariah buat wujudin pembangunan ekonomi berkelanjutan meliputi penerapan kesetaraan dan inklusi sosial, di mana bank syariah harus bisa kurangi gap sosial dan ekonomi serta jamin keadilan di pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja.[16]

Tantangan yang dihadapi:

- Literasi masyarakat soal keuangan syariah masih rendah.
- Persaingan dengan bank syariah yang lebih besar.
- Risiko operasional karena produknya banyak ragam.
- Kebutuhan buat terus inovasi tanpa nyeleneh dari prinsip syariah.[17]

Peluang yang bisa dikembangkan:

- Meluaskan layanan ke daerah pedalaman.
- Mengembangkan produk digital kayak mobile banking syariah.
- Berkolaborasi dengan koperasi atau lembaga keuangan kecil.
- Menaikkan kualitas layanan dan training buat pegawai.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap produk tabungan di BPRS Daya Artha Mentari Lawang, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad Wadiah dan Mudharabah telah dilakukan dengan baik, sistematis, dan sesuai prinsip syariah. Implementasi kedua akad ini menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap fiqh muamalah serta kemampuan mengaplikasikannya dalam produk perbankan yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. BPRS tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pemberdaya ekonomi umat, fasilitator ibadah, dan pendorong literasi keuangan syariah, terutama di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Perannya sangat strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau bank umum. Dengan pendekatan

[16] Calvin Alfiansyah dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024): 199–210, https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.814.

[17] Agustian Mahendra Putera dan Fauzatul Laily Nisa, "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Dinamika Pasar Keuangan Global," *Economics and Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 2 (2024): 444–50.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

lokal yang religius, BPRS mampu membangun ekosistem keuangan yang menguntungkan secara ekonomi dan bernilai spiritual. Ke depan, BPRS disarankan mengembangkan teknologi digital seperti aplikasi mobile banking, sistem saldo real-time, dan e-statement. Program edukasi keuangan syariah juga perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan media sosial.

Dari sisi produk, perlu dikembangkan tabungan berjangka Mudharabah, tabungan pendidikan Wadiah, dan tabungan wakaf. Kerja sama dengan lembaga pendidikan, biro haji-umroh, dan organisasi keagamaan juga penting diperluas. Dalam hal transparansi, bank perlu menyediakan laporan keuangan terbuka dan informasi jelas mengenai bagi hasil. Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, dan workshop pelayanan prima. Nasabah diharapkan memahami perbedaan akad, merencanakan keuangan dengan disiplin, serta memanfaatkan fasilitas bank. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif, analisis kepuasan nasabah, dampak ekonomi lokal, dan pengaruh digitalisasi dalam pengembangan BPRS agar hasilnya memberi manfaat lebih luas bagi keuangan syariah Indonesia.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1434-1449

DAFTAR PUSTAKA

Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka, dan Fazaka Rif'ah. "Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276." *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2023): 162–75.

Amiruddin, Muhammad Majdy. "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2018): 49–78. https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334.

Aprissa, Dian, Megarita Cahyani, Muhammad Yazid, Analisis Penghimpunan, Dana Bank, Analisis Penghimpunan, Dana Bank, et al. "AKAD MUDHARABAH" 2, no. September 2022 (n.d.): 163–72.

Beni, Meriyati, dan Choiriyah. "Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021." *jurnal ilmuah mahasiswa perbankan syariah sekolah tinggi ekonomi dan bisnis syariah (STEBIS) indo global mandiri* vol 1, no. 2 (2021): 159–70.

Buchori, Ahmad, Edi Setijawan, Ahmad Buchori, Bambang Himawan, Edi Setijawan, dan Nyimas Rohmah. "Bulletin of Monetary Economics and Banking Kajian Kinerja Industri BPRS Di Indonesia" 5, no. 4 (2003).

Calvin Alfiansyah, dan Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024): 199–210. https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.814.

Fatimatuzahro, Anik, dan Aslikhah Aslikhah. "Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Pt. Bprs Daya Artha Mentari Bangil Pasuruan." *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (2019): 81–93. https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2202.

Ibrahim, Yusriadi. "Bank Syariah dan Bank Konvensional." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (2022): 1–15. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.293.

Iltiham, Muhammad Fahmul, dan Sofi Masitho. "Efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam Funding dan Financing di PT BPRS Daya Artha Mentari Bangil Kabupaten Pasuruan." *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 245–58.

Junaedi, Edy, dan Neneng Neneng. "Pengaruh Persepsi Manfaat, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Layanan Mobile Banking Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Di Tangerang." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, no. 1 (2023): 13–32. https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.338.

Mahendra Putera, Agustian, dan Fauzatul Laily Nisa. "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Dinamika Pasar Keuangan Global." *Economics and Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 2 (2024): 444–50.

Nafiyah, Ilma, Afikoh Maulidya, Naila Rosyada, Elviana Komala Putri, Elsa Lestari, dan Hendri Hermawan Adinugraha. "Meningkatan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Desa Kebanggan Kecamatan Moga Melalui Program Literasi Bank Syariah." *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 508–12. https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.648.

Putri, Niken Sania, dan Havis Aravik. "Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 1 (2021): 1–10. https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2.

Sup, Devid Frastiawan Amir, dan Selamet Hartanto. "Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional)." *Journal of Islamic banking* I, no. Desember (2020): 1–23.

Utama, Andrew Shandy. "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187–200. http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy.

Widayatsari, Any. "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1 2014* 3, no. 1 (2013): 1–21.